



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT**

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 92/PL.02.2-Pu/3205/2024  
TENTANG  
PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT  
TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Garut mengumumkan jadwal Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. DOKUMEN PENYERAHAN**

Dokumen Penyerahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir, yang terdiri dari:

1. Surat Penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan  
(MODEL B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN)
2. Jumlah Dukungan (MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK)
3. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung  
(MODEL B.1-KWK-PERSEORANGAN), dan/atau;
4. Surat pernyataan identitas pendukung  
(MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG-KWK).

**B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENYERAHAN**

**1. Waktu Penyerahan**

- a. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024  
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB

b. Hari/Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024

Waktu : 08.00 s.d 23.59 WIB

2. Tempat Penyerahan

Kantor KPU Kabupaten Garut, Jalan Suherman KM 147 Desa Jati  
Kecamatan Tarogong Kaler – Garut

C. LAIN-LAIN

1. Ketentuan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024:

a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengajukan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan apabila telah:

1) Memenuhi Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebanyak 129.939 dukungan;

2) Memenuhi Syarat Sebaran Minimal sebanyak 22 (dua puluh dua) kecamatan;

b. Penyerahan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh:

- Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

2. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditemukan:

a. isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap;

b. Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak lengkap;

c. dokumen Penyerahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana angka 2 (dua) huruf a dan b, DIKEMBALIKAN.

3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Penyerahannya dikembalikan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) masih dapat mengajukan sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada Hari Terakhir.

4. Dokumen Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024, dapat diunduh pada:

<https://bit.ly/DOKUMENPECALONANPERSEORANGAN>

5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 dapat menghubungi helpdesk KPU Kabupaten Garut:
- a. Telepon : 0262-238886 pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
  - b. No Hp : 081222656353
  - c. Email : hupmas.kpugarut@gmail.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan : di Garut  
pada tanggal : 5 Mei 2023

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT



Hasanudin